

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia bisnis pada saat ini sedang melaju pesat. Hal ini disebabkan adanya persaingan bebas dan globalisasi. Persaingan bebas dalam dunia bisnis ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang ikut masuk dalam kompetisi, sehingga membuat perusahaan mengembangkan strategi untuk tetap dapat mengikuti persaingan.

Kemudian muncul beberapa masalah perbankan nasional, diantaranya kualitas sumber daya yang rendah, persaingan sengit yang diakibatkan oleh munculnya beberapa bank baru dengan tidak merata, persaingan struktur modal dan manajemen, serta adanya beberapa bank yang tidak memenuhi ketentuan dalam prinsip yang telah ditetapkan.

Hal ini menyebabkan banyak bank yang bermasalah, kemudian banyak yang melakukan valuta asing dan saham yang memiliki risiko yang tinggi dan bukan dunia perbankan. Rendahnya pemerintah dalam melakukan pengawasan serta dekatnya hubungan pemerintah dengan pemilik bank dapat menimbulkan masalah baru bagi dunia perbankan di Indonesia.

Struktur perbankan di Indonesia sudah dianggap melebihi kapasitas (*Overbanked*), yaitu jumlah bank yang ada telah melebihi tingkat rasio kecukupan jumlah bank per jumlah penduduk (Cevi,2008).

Kemudian, ketika krisis ekonomi terjadi dengan penarikan besar – besaran dana perbankan, penurunan nilai tukar yang mempengaruhi kinerja perusahaan swasta untuk melakukan pembayaran kredit valas, maka dampaknya adalah gelombang krisis menimpa sektor perbankan akibat macetnya kredit, hutang valas, dan menurunnya jumlah simpanan sehingga perbankan mengalami kesulitan likuiditas serta penurunan kinerja hingga mengalami nilai yang negatif (Cevi,2008).

Hal ini telah diprediksikan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1992 yaitu Adrianus Mooy, beliau mengatakan :

*“ Yang di khawatirkan adalah capital inflow yang begitu positif pada saat ini dapat saja berubah menjadi capital outflow, mengalirnya modal keluar dimungkinkan karena dianutnya sistem rezim devisa bebas di Indonesia ”* (Syahrir,1995:300).

Kemudian bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan beberapa program, diantaranya program restrukturisasi perbankan nasional dan mengeluarkan peraturan *Single Presence Policy*. Beberapa langkah restrukturisasi yang ditempuh adalah :

1. Memperlambat pendirian bank baru
2. Mendorong pelaksanaan merger antar bank – bank yang sehat maupun yang kurang sehat
3. Mendorong nilai peningkatan kesehatan bank melalui pembinaan dan pengawasan termasuk menyempurnakan nilai – nilai serta peraturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan kebijakan kepemilikan tunggal pada bulan Oktober 2006 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2008 (pasal 8 butir 4

Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006). tentang kepemilikan tunggal (*Single Presence Policy*), menjelaskan pengertian kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali dalam satu bank. Maksudnya jika ada dua bank atau lebih yang dimiliki oleh pemilik yang sama, maka diharuskan untuk melakukan merger.

Sedangkan Benny (2008) mengemukakan, kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Bank yang terkena dampak dari kebijakan *single presence policy* yaitu bank Niaga dan bank Lippo yang dimiliki oleh Khazanah, serta bank milik pemerintah seperti Bank Mandiri, Bank BNI46, Bank BRI, dan Bank BTN. Bank Niaga dan Bank Lippo sudah melakukan merger terhitung tanggal 1 November 2008. Pada 1 November 2008, Khazanah sebagai pemilik kedua Bank CIMB Niaga (dahulu Bank Niaga) dan Bank Lippo, dua entitas bank terkemuka di Indonesia, telah bergabung menjadi Bank CIMB Niaga. Penggabungan kedua bank tersebut merupakan opsi terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang diambil oleh pemegang saham dalam rangka mematuhi kebijakan Bank Indonesia (BI) khususnya mengenai Kebijakan Kepemilikan Tunggal atau *Single Presence Policy*.

Deputi Gubernur Bank Indonesia menyatakan, kebijakan kepemilikan tunggal adalah kebijakan yang mengatur agar bank-bank yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang sama diharuskan untuk merger. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dan mendorong konsolidasi perbankan agar bank-bank memiliki modal yang kuat sehingga bank menjadi lebih lebih kuat,berdaya saing tinggi, mempunyai nilai, dan berskala global. Tingginya kredit bermasalah (*non performing loan*) pada beberapa

bank yang kepemilikannya kebetulan dipegang sedikit pengendali saham, menjadi salah satu pemicu kebijakan itu (Ahmad Erani Yustika, 2006). Bank yang terkena dampak dari kebijakan *single presence policy* yaitu bank Niaga dan bank Lippo yang dimiliki oleh Khazanah, serta bank milik pemerintah seperti Bank Mandiri, Bank BNI46, Bank BRI, dan Bank BTN.

Kebijakan pemerintah dalam menstrukturisasi BUMN – BUMN yang tidak sehat menjadi sebuah pilihan yang harus diikuti, agar BUMN tersebut dapat bersaing secara sehat baik didalam maupun diluar negeri.

Kemudian bank Indonesia membuat beberapa strategi yang diharapkan mampu membantu dunia perbankan di Indonesia pada saat itu. Strategi yang dikembangkan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal dilakukan dengan memperluas perusahaan dari dalam, seperti peningkatan kapasitas produksi, menambah produk, efisiensi biaya atau mencari pasar baru. Sedangkan strategi eksternal adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan. Merger dan akuisisi adalah cara yang biasa dipilih perusahaan sebagai strategi eksternal dalam mempertahankan hidupnya.

Ada kecenderungan perusahaan lebih memilih strategi merger dan akuisisi dari waktu ke waktu (Hitt, 2002). Strategi eksternal dengan merger dan akuisisi lebih cepat menunjukkan peningkatan dibanding strategi internal. Hal ini dianggap sesuai dengan tuntutan persaingan yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan peningkatan dengan cepat. Perusahaan melakukan merger sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan juga sebagai cara bertahan dalam kompetisi (Lyroudi, 2000). Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan tetap menggunakan nama salah

satu perusahaan. Sedangkan akuisisi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan membeli sebagian saham yang dimiliki perusahaan lain, nama perusahaan tersebut masih berdiri sendiri-sendiri.

Di Indonesia, aktivitas merger dan akuisisi mulai banyak dilakukan sejalan dengan semakin majunya pasar modal di Indonesia. Alasan perusahaan lebih memilih merger dan akuisisi karena dengan strategi tersebut, tujuan perusahaan akan lebih cepat tercapai dibandingkan jika perusahaan memulai usahanya dari awal. Nilai perusahaan juga akan meningkat setelah melakukan merger dan akuisisi dibanding jika perusahaan dijual secara terpisah. Manfaat lain dari merger dan akuisisi adalah adanya peningkatan skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi biaya (Hitt, 2002).

Semakin banyaknya merger dan akuisisi antar perusahaan juga terjadi pada antar bank. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk menciptakan perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam persaingan bebas dan globalisasi, perlu adanya peraturan yang mengatur merger dan akuisisi antar bank. Salah satu peraturan yang mengatur merger dan akuisisi antar bank adalah Peraturan Pemerintah RI no.28 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, merger adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank-bank lain tanpa likuidasi. Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank sehingga terjadi perubahan dalam pengendalian bank tersebut.

Merger dan akuisisi antar bank terjadi sesuai dengan permintaan bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, ataupun permintaan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Bank Indonesia memiliki

kewenangan untuk meminta bank-bank untuk melakukan merger dan akuisisi apabila bank tersebut menunjukkan ketidaksehatan dalam laporan kerjanya.

Aspek penilaian tingkat kesehatan bank menurut peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 yaitu dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas terhadap risiko pasar. Rasio CAMEL digunakan untuk menghitung ke-enam aspek tersebut. *Capital adequacy ratio* (CAR) digunakan untuk menghitung aspek permodalan, *non performing loan* (NPL) menghitung kualitas *asset*, aspek rentabilitas dihitung menggunakan rasio *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO), serta aspek likuiditas dihitung menggunakan *loan to deposit ratio* (LDR). Penilaian terhadap aspek manajemen dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen manajemen umum, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Aspek sensitivitas dilakukan melalui penilaian terhadap komponen - komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-*cover* fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga, modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-*cover* fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar, dan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

Bank Niaga dan Bank Lippo sudah melakukan *merger* terhitung tanggal 1 November 2008. Merger pada Bank CIMB Niaga dengan Lippo Bank diharapkan dapat membawa peningkatan value perusahaan, sehingga Bank CIMB Niaga tetap dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi pengusaha menengah kebawah. Keberhasilan merger

ini dapat diukur dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan diukur dari rasio keuangan.

Bergabungnya Lippo Bank ke dalam Bank CIMB Niaga merupakan sebuah lompatan besar di sektor perbankan Asia Tenggara. Bank CIMB Niaga kini menawarkan nasabahnya layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan di bidang perbankan ritel, UKM dan korporat dan juga layanan transaksi pembayaran. Dengan komitmennya pada integritas, ketekunan untuk menempatkan perhatian utama kepada nasabah dan semangat untuk terus unggul, Bank CIMB Niaga akan terus memanfaatkan seluruh daya yang dimilikinya untuk menciptakan sinergi dari penggabungan ini. Keseluruhannya merupakan nilai-nilai inti Bank CIMB Niaga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi masa depan yang sangat menjanjikan.

Penelitian ini terfokus kepada kinerja keuangan sebelum dan setelah merger, maka judul dari penelitian ini adalah “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan CIMB Niaga Sebelum dan Setelah Merger**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, berikut diuraikan pertanyaan pokok yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan CIMB Niaga sebelum merger ?
2. Bagaimana kinerja keuangan CIMB Niaga setelah merger ?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah merger ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Merger dan akuisisi dikatakan berhasil jika telah membawa peningkatan pada perusahaan yang bergabung. Dengan peningkatan tersebut diharapkan perusahaan dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Tujuan merger dan akuisisi adalah mencapai pasar yang lebih luas, efisiensi biaya, peningkatan teknologi, serta mendapatkan profit yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Dapat mengetahui kinerja keuangan CIMB Niaga sebelum merger
2. Dapat mengetahui kinerja keuangan CIMB Niaga setelah merger
3. Dapat mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah merger

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pengaruh merger terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan khususnya di dunia perbankan.
3. Bagi pengelola, dapat memberikan informasi dalam menentukan langkah-langkah keuangannya serta dapat melakukan pengembangan usahanya.
4. Bagi masyarakat, informasi tentang kinerja keuangan bank ini dapat menjadi acuan yang baik dalam memilih perusahaan perbankan, agar masyarakat tidak

terjerumus oleh iklan yang ditampilkan oleh pihak – pihak tertentu.

5. Untuk perusahaan, dapat mengevaluasi seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebelumnya dalam melakukan kinerja terutama dalam bidang keuangan, agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

